



P E N E T A P A N

Nomor : 9 / Pdt.P / 2019 / PN. Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Anderian Setana Lofa : Jenis Kelamin Laki –laki, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Sumur pande daya Desa sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 08 Januari 2019 dibawah register No. 9 / Pdt.P / 2019 / PN. Mtr ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim menerangkan bahwa Pemohon tidak bisa menunjukkan bukti asli surat Kartu Keluarga oleh karena telah hilang namun menunjukkan surat laporan kehilangan Polisi akan tetapi pada surat foto copy Kartu Keluarga tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan begitu pula dengan Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah habis masa aktif nya dan belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Electronic sehingga pemohon berinisiatif ingin mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah menjadi hak Pemohon yang dapat diajukan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata No. 9/Pdt.P/2019/PN.Mtr. yang telah terdaftar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PN.Mtr.;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh **Ferdinand M Leander, SH., MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ruslin, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruslin, SH.

Ferdinand M Leander, SH., MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.150.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.246.000,- |
- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);